



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH KOTA  
DARI PETANI/KELOMPOK TANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktifitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan maka perlu mengantisipasi kemerosotan harga pada saat panen raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah Kota Dari Petani/Kelompok Tani.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH KOTA DARI PETANI/KELOMPOK TANI**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman harga pembelian gabah adalah pedoman harga pembelian gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
2. Gabah adalah gabah milik petani/keompok tani.
3. Pemerintah Kota dalam hal ini adalah Kantor Ketahanan Pangan.
4. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan.
5. Gabah kering panen yang selanjutnya disingkat GKP, adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% (18%

<KA<25%), hampa/kotoran lebih dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% (6%<HK<10%), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% (7%<HKp<7%), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

6. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, hampa/kotoran maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.
7. Harga tingkat penggilingan adalah harga di lokasi penggilingan/pengolahan yang dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota yang dapat memberi gabah/beras dari petani/kelompok petani dan dapat mengolahnya sampai memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
8. Harga ditingkat petani adalah harga di tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak Pemerintah Kota dan Petani/kelompok tani diluar lokasi penggilingan dan pengolahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.

## **BAB II**

### **HARGA PEMBELIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Harga pembelian GKP dalam Negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 25 % (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 % (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300,-/kg (Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah per Kilogram) di petani atau Rp. 3.350,-/kg (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah per Kilogram) di penggilingan.
- (2) Harga pembelian GKP dalam Negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150,-/kg (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah per Kilogram) di penggilingan, atau Rp. 4.200,-/kg (Empat Ribu Dua Ratus Rupiah per Kilogram) di Gudang Perum Bulog.
- (3) Harga pembelian beras dalam negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% ditetapkan sebesar Rp. 6.600,-/kg (Enam Ribu Enam Ratus Rupiah per Kilogram) di gudang Perum Bulog.

#### **Pasal 3**

Harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.

#### **Pasal 4**

Dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas padi serta peningkatan pendapatan petani maka Pemerintah Kota harus membeli gabah dari petani/kelompok petani di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya sesuai dengan harga dasar pembelian gabah dengan tingkat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **BAB III**

#### **ANALISA KUALITAS**

#### **Pasal 5**

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani / kelompok petani, Pemerintah Kota melakukan analisa kualitas gabah, yang meliputi:

- a. analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan moister tester yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar ; dan
- b. kadar hampa / kotoran diperiksa dengan menggunakan neraca/timbangan kecil, dari gabah seberat 100 gram yang diambil secara acak sebagai contoh/sample.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pemerintah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 22 Pebruari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012  
NOMOR 22**